

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian pinjam meminjam uang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, kesimpulan yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa akibat hukum dengan adanya Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan akan berdampak kepada para pihak yang membuatnya, terhadap status harta perkawinan serta pihak ketiga. Terhadap para pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan dinyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut mengikat bagi para pihak sehingga mereka harus dengan jelas-jelas mencantumkan ketentuan-ketentuan apa saja yang akan dibuat oleh masing-masing pihak secara tertulis serta para pihak harus membuat Perjanjian Perkawinan tersebut di depan notaris agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat di muka Pengadilan. Sementara itu akibat hukum terhadap status harta perkawinan pada saat Perjanjian Perkawinan dibuat maka harta yang menjadi kepemilikan bersama menjadi terpisah dan pada dasarnya pihak-pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan haruslah menentukan sejak kapan Perjanjian Perkawinan tersebut mulai berlaku,

karena apabila para pihak tidak menentukan kapan Perjanjian Perkawinan tersebut mulai berlaku maka Undang-Undang akan menganggap bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut berlaku semenjak Perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum bagi pihak ketiga ialah apabila Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat secara tidak cermat dan teliti serta dengan itikad tidak baik maka akan merugikan pihak ketiga. Di samping itu pula Perjanjian Perkawinan yang dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga.

2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor ialah dengan memperhatikan serta menganut asas itikad baik di dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu antara debitor dan kreditor. Itikad baik merupakan salah satu peranan penting di dalam sebuah perjanjian sehingga apabila di dalam suatu perjanjian tidak ditemukannya itikad baik dari salah satu maupun kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut akan menjadi batal demi hukum. Di samping itu juga kreditor dapat mencantumkan serta menyebutkan kedudukan dan keadaan debitor di masa itu telah terikat di dalam perkawinan dengan tidak dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan pada bagian latar belakang atau *recital* sehingga apabila suatu saat debitor membuat Perjanjian Perkawinan maka kreditor tidak akan dirugikan sama sekali atas Perjanjian Perkawinan tersebut dan

perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis di muka pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai tinjauan yuridis terhadap identifikasi masalah, maka saran yang diberikan penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah

Pemerintah hendaknya membuat pengaturan lebih lanjut mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut dan tata cara pelaksanaan secara tegas seperti membuat peraturan pemerintah sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum khususnya terhadap pihak ketiga sehingga dalam hal ini pihak ketiga terlindungi serta mencegah adanya penyalahgunaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat yang ingin membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung hendaknya menahan diri terlebih dahulu sampai ada kepastian yang jelas dari pihak pemerintah bagaimana tata cara pelaksanaan pembuatan Perjanjian Perkawinan tersebut. Lebih baik masyarakat yang ingin membuat Perjanjian Perkawinan membuatnya sebelum perkawinan berlangsung karena lebih

memberikan kepastian hukum terhadap seluruh pihak yang tersangkut karena apabila masyarakat membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan maka akan membawa beberapa akibat hukum baik itu terhadap suami-isteri, harta kekayaan, maupun pihak ketiga, sehingga beresiko tinggi.

3. Untuk kreditor

Sebaiknya kreditor dalam membuat perjanjian pinjam meminjam dengan debitor yang telah melangsungkan perkawinan tanpa membuat Perjanjian Perkawinan menyebutkan secara jelas di bagian *recital* mengenai keadaan dan kedudukan debitor dan dengan memastikan adanya itikad baik dari debitor dalam membuat perjanjian pinjam meminjam sehingga perjanjian tersebut akan terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu permasalahan di kemudian hari.

